



**PUTUSAN**

Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 30 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 30 Maret 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2011 di Kecamatan Salapian sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/38/XI/2011 tanggal 22 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian;

Hal. 1 dari 13 hal. Pts. No. ....../Pdt.G/2016/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 1 (satu) bulan lamanya, terakhir pada awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Kota Medan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang bernama : anak I, perempuan, umur 3 tahun 1 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan 2 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah Paman Kandung Penggugat yang bernama saksi I di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Kusta Medan, Blok T5, Lantai II, Kamar M 1 dan divonsi 12 tahun lamanya akibat merampok dan membunuh nenek Penggugat, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 3 (tiga) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 13 hal. Pts. No. .... /Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 436/38/XI/2011, tanggal 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten

Hal. 3 dari 13 hal. Pts. No. .... /Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan November 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Salapian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak delapan bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar Penggugat mengatakan "kerjalah kau", lalu dengan nada membentak Tergugat mengatakan "sekali-kali aku enggak kerja kau kok marah, Anjinglah, Babilah kau";

Hal. 4 dari 13 hal. Pts. No. .... /Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi, saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga, saksi hanya menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

## 2. Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan November 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Salapian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggikan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkar Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar Penggugat mengatakan "bang minta uang belanja" lalu dengan nada membentak Tergugat mengatakan "aku enggak ada uang";

Hal. 5 dari 13 hal. Pts. No. .... /Pdt.G/2016/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Paman Penggugat, saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga, saksi hanya menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 13 hal. Pts. No. .... /Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan

Hal. 7 dari 13 hal. Pts. No. .... /Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) menerangkan bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar Penggugat mengatakan "kerjalah kau", lalu dengan nada membentak Tergugat mengatakan "sekali-kali aku enggak kerja kau kok marah, Anjinglah, Babilah kau", sejak Februari 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar Penggugat mengatakan "bang minta uang belanja" lalu dengan nada membentak Tergugat mengatakan "aku enggak ada uang", sejak Februari 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah paman Penggugat dan saksi kedua adalah sepupu Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak Februari 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan pihak keluarga

Hal. 8 dari 13 hal. Pts. No. .... /Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak Februari 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 13 hal. Pts. No. ..../Pdt.G/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Salapian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan.

Hal. 10 dari 13 hal. Pts. No. .... /Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat:**

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 13 hal. Pts. No. .... /Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan 8 Syakban 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Nurleli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurleli, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |     |           |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 1. | Biaya ATK         | Rp. | 35.000,-  |
| 2. | Biaya panggilan   | Rp. | 360.000,- |

Hal. 12 dari 13 hal. Pts. No. .... /Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak Redaksi Rp. 5.000,-

4. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 436.000,-  
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pts. No. .... /Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)